



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**DASAR HUKUM**

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan
- 3 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaurulan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri
- 5 Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Wabah Covid-19;
- 6 Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama;
- 7 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 4743 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standard Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2020;
- 8 Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan No. 652.B Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standard Biaya Keluaran UIN Sumatera Utara Medan Tahun Anggaran 2022
- 9 Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

NOMOR SOP Un-11.SOP-08-01.R1

TGL. PEMBUATAN

01 Mei 2018

TGL. REVISI

18 Mei 2022

TGL. EFEKTIF

01 Juni 2022

DISAHKAN OLEH



NAMA SOP

SOP PELATIHAN PENELITIAN

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan Microsoft Word;

2 Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi.

3 Peserta merupakan civitas akademika UIN Sumatera Utara Medan

11 Keputusan Menteri Agama Nomor: 032402/B.II/3/2020, tanggal 2 November tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2020 - 2024

- KETERKAITAN**
1. SOP Seminar Proposal, Antara dan Hasil
  2. SOP Pencairan Dana Penelitian dan Pengabdian






- PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1. Komputer
  2. Printer
  3. Stempel
  4. ATK

**PERINGATAN**

Jika SOP ini tidak dijalankan maka peneliti tidak bisa mengikuti penelitian dan pengabdian

- PENCATATAN DAN PENDATAAN**
1. Juknis penelitian/pengabdian
  2. Jadwal submit proposal
  3. Nama-nama reviewer

SOP PELATIHAN PENELITIAN

No	Kegiatan	PELAKSANA		Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		LPPM	Peneliti/ Pengabd		Waktu	Output	
1	Ketua LPPM JINSU membentuk panitia pelaksana Pelatihan Penyusunan Proposal dan Klinik Proposal Penelitian			- PC/laptop - Koneksi internet	420 menit	SK kegiatan	
2	Panitia menyusun persiapan kegiatan (materi, jadwal, narasumber) Pelatihan Penyusunan Proposal dan Klinik Proposal Penelitian			- PC/laptop - Printer - Kertas	1.260 menit	Surat undangan	
3	Panitia mengshare surat undangan Pelatihan Penyusunan Proposal dan Klinik Proposal Penelitian kepada peserta yang sudah di tentukan			- PC/laptop - Printer - Kertas	420 menit	Peserta	
4	Melaksanakan pelatihan			- PC/laptop - Printer - Kertas	1.200 menit	Pengetahuan/kompetensi peserta	
5	Arsip			- PC/laptop - Printer - Kertas	10 Menit	Dokumen	